

## PANDANGAN ISLAM TENTANG PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA

Oleh: Nur Hamid\*

*Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertitik tolak dari Allah (minallah), bertujuan karena Allah (lillah) dan dilaksanakan sesuai syariat dari Allah. Sistem seperti inilah yang wajib dijalankan di dalam rumah tangga setiap muslim karena ia didirikan atas dasar nilai-nilai keimanan, kemuliaan akhlak, budi luhur dan kebaikan unsur-unsur sosial lainnya.*

*Aktifitas ekonomi di dalam rumah tangga secara menyeluruh harus bertitik tolak dari nilai-nilai Ilahiyyah dan bertujuan akhir untuk Allah. Jika terjadi suatu kegiatan transaksi atau produksi di dalam rumah tangga maka itu tidak lain karena hanya ingin memenuhi salah satu perintah Allah (God's command).*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Perekonomian Rumah Tangga*

### A. Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertitik tolak dari Allah (*minallah*), bertujuan karena Allah (*lillah*) dan dilaksanakan sesuai syariat dari Allah. Sistem seperti inilah yang wajib dijalankan di dalam rumah tangga setiap muslim karena ia didirikan atas dasar nilai-nilai keimanan, kemuliaan akhlak, budi luhur dan kebaikan unsur-unsur sosial lainnya.

Aktifitas ekonomi di dalam rumah tangga secara menyeluruh harus bertitik tolak dari nilai-nilai *Ilahiyyah* dan bertujuan akhir untuk Allah. Jika terjadi suatu kegiatan transaksi atau produksi di dalam rumah tangga maka itu tidak lain karena hanya ingin memenuhi salah satu perintah Allah (*God's command*). Allah ﷻ berfirman;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا

فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan." (Qs. al-Mulk: 15)*

Seorang muslim harus senantiasa berupaya merasa bahwa ketika ia mengurus sawah dan ladangnya; menanam maka sesungguhnya ia sedang bekerja dan beribadah karena Allah. Begitu pula ketika

ia sedang membajak, menganyam, menyiram atau mengairi, dan memasar-kannya. Dan semakin tekun ia bekerja berarti semakin bertambah nilai iman dan takwanya kepada Allah ﷻ. Semakin baik dan rapi pekerjaannya berarti semakin *tawakkal* (berserah diri) ia kepada-Nya.

Ia senantiasa memanfaatkan kenikmatan dunia ini secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak mengikat pinggang ketika menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini sehingga secara tidak langsung ia juga telah beribadah dan memenuhi perintah Allah sebagai *Rabbnya*. Dan sikap pertengahan atau tidak berlebih-lebihan seperti ini dinilai sebagai suatu ketaatan seorang muslim kepada-Nya.

Tatkala seorang muslim menikmati berbagai kebaikan, terbetik dalam hatinya bahwa semua itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya sebagai hamba yang beriman sehingga kemudian ia pun berkewajiban untuk mensyukuri semua nikmat itu.<sup>1</sup>

Setiap muslim harus senantiasa berdiri di atas syariat Allah sebagai pedoman hidupnya di dalam melakukan berbagai aktifitas terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan perekonomian seperti ketika hendak menjual, membeli, menyimpan, meminjam atau menginvestasikan uang. Ia tidak memakan

\* Dosen Tetap Prodi Perbankan Syari'ah STAI Al-Hidayah Bogor

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah: 172

uang haram, memonopoli hak milik orang lain, korupsi, suap-menyuap, mencuri dan berjudi. Seorang muslim wajib meninggalkan daerah *syubhat*<sup>2</sup> dan menjauhi daerah yang diharamkan Allah.

Di dalam rumah tangga muslim tidak ada istilah pelit terhadap orang lain ketika memiliki harta dan tidak memakannya sendiri serta tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, Sang Pemilik harta sebenarnya.

Rumah tangga muslim akan senantiasa mendapatkan rasa aman, tenteram, saling mengasihi dan mencintai karena Allah karena nilai-nilai kebaikan yang tercipta di dalamnya. Dan dari situlah terwujud kehidupan yang sejahtera di dunia dalam rangka memakmurkan bumi sebagaimana diperintahkan Allah serta mendapatkan kebahagiaan di akhirat bagi mereka dan orang-orang di sekitarnya yang beriman.

## B. Unsur-unsur Dasar Rumah Tangga Muslim

Pada dasarnya terbentuknya sebuah masyarakat bermula dari sebuah rumah tangga muslim. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan rumah tangga muslim yang memberlakukan hukum-hukumnya agar menjadikannya sebagai fondasi yang kuat bagi terwujudnya suatu masyarakat yang taat pada perintah Allah ﷻ.

Rumah tangga muslim adalah sekelompok individu yang terdiri atas kedua orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam suasana Islam dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu menyandarkan berbagai perkara hidupnya pada syariat.

Penciptaan kehidupan yang penuh rasa aman, tenteram, kasih sayang, penuh rahmat dan barokah dengan senantiasa mengharap ridha Allah di dunia dan akhirat merupakan tujuan akhir rumah tangga muslim. Adapun unsur-unsur dasar

rumah tangga muslim yang harus diberlakukan di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya suasana yang dapat mengumpulkan anggota keluarga;
2. Adanya individu-individu yang dapat membentuk keluarga, misalnya kedua orang tua, anak dan atau orang lain yang ada di dalamnya;
3. Adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin antara para anggota keluarga;
4. Adanya penggunaan norma-norma dan nilai-nilai islam dalam segala masalah rumah tangga;
5. Bertujuan menciptakan hidup sejahtera di dunia dan hidup bahagia dengan memperoleh ridha Allah di akhirat.

Nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah selalu tertanam dan terpelihara di dalam rumah tangga muslim yang memiliki kepribadian dan ciri-ciri tersendiri yang sangat berbeda dengan rumah tangga orang-orang Timur maupun Barat. Ciri-ciri tersebut antara lain, ialah:

### 1. Adanya keimanan anggota rumah tangga kepada Allah ﷻ

Menyembah Allah ﷻ adalah tujuan hidup rumah tangga muslim sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an.<sup>3</sup>

*"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam."*

### 2. Adanya keyakinan anggota rumah tangga bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan adanya kehidupan setelah di dunia.

Sebagian orang membangun dan mendirikan gedung-gedung di dunia dengan menghancurkan kehidupan akhiratnya karena mereka tidak meyakini ada kehidupan akhirat yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Adapula yang beramal untuk akhiratnya tanpa meupakan urusan dunianya.

<sup>2</sup> *Syubhat* adalah segala sesuatu yang belum/tidak jelas hukum keharaman dan kehalalannya.

<sup>3</sup> QS. al-An'am: 162 dan al-Jumu'ah: 10

"Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada (Rabb) Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya. Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa."<sup>4</sup>

### 3. Adanya para anggota rumah tangga muslim yang berakhlak mulia dapat mewujudkan ketentraman, kasih sayang dan cinta.

Seorang suami di dalam rumah tangga muslim harus dapat menggauli istrinya dengan baik karena ia juga memiliki fungsi sebagai pelindung bagi seluruh anggota keluarganya. Seorang suami wajib memuliakan istri di dalam segala suasana dan tidak menyakitinya serta memenuhi hak-haknya. Sementara isteri pun wajib mematuhi perintah suaminya selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah ﷻ: Seandainya aku dapat memerintah manusia untuk bersujud kepada seseorang, tentu akan kuperintahkan istri untuk bersujud kepada suami.' (HR. Tirmidzi)

### 4. Adanya kepercayaan para anggota rumah tangga muslim bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang yang saleh dari mereka.

Keempat ciri-ciri rumah tangga muslim tersebut harus dimulai dengan sistem pemilihan pasangan atas dasar nilai-nilai ajaran agama yang luhur, bukan

karena kecantikan, keamanan, keindahan dan kepangkatan lainnya. Rasulullah ﷺ menyampaikan di dalam sabdanya :

لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجهن لأموالهن فعسى أن تطغيهن و لكن تزوجهن على الدين. و لأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ( رواه ابن ماجة )

"Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, sebab kecantikan itu akan lenyap. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena hartanya, sebab harta itu akan membuat dia sombong. Akan tetapi, nikahilah mereka karena agamanya sebab seorang budah wanita yang hitam dan beragama itu lebih utama (daripada yang tidak beragama.) (HR. Ibnu Majah).

### C. Bekerja atau mencari nafkah bagi rumah tangga muslim

Pembentukan masyarakat Islam seharusnya bermula dari rumah tangga muslim yang selanjutnya menjadi tonggak perjalanan suatu pemerintahan. Setiap rumah tangga muslim harus mampu menjadi teladan di dalam memelihara Islam dan petunjuk Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Suami istri menyadari pentingnya mewujudkan keluarga muslim demi mencapai tujuan ridha Allah dengan menciptakan keturunan yang baik sebagai wujud kegembiraan dan rasa syukurnya serta tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban bekerja dan berusaha.

Islam mewajibkan seluruh pemeluknya untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah hidupnya. Allah ﷻ berfirman:

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali

<sup>4</sup> QS. Az-Zukhruf : 33-35

setelah) dibangkitkan. **QS. al-Mulk: 15**

Rasulullah pun memberikan pujian kepada orang yang memakan makanan dari rezeki yang dihasilkan dari usahanya sendiri, melalui sabdanya:

ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده و إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده

“Tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik daripada memakan makanan yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.”(HR. Bukhari)

Islam mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang halal. Aturan-aturan yang berlaku bagi rumah tangga muslim di dalam bekerja dan berusaha adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### 1. Tanggung Jawab laki-laki untuk bekerja dan wanita mengatur rumah tangga.

Yang berkewajiban untuk bekerja adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga melalui usaha yang baik dan halal. Karena itu, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, seorang laki-laki membawa tanggung jawab kepemimpinan untuk mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepadanya.

Ketika Rasulullah ﷺ menikahkan putrinya, Fatimah, beliau berkata kepada Ali ﷺ, “Engkau berkewajiban bekerja dan berusaha sedangkan dia berkewajiban

mengurus rumah tangga.”<sup>7</sup> Ali ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah telah menyuruhnya bekerja sedangkan Fatimah mengatur rumah tangga. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud di dalam rumah tangga muslim maka inilah yang rumah tangga muslim yang menjadi teladan bagi yang lainnya.

### 2. Istri berhak bekerja dengan aturan tertentu

Sebagaimana seorang suami yang bekerja, istri pun memiliki hak yang sama untuk bekerja dengan aturan-aturan yang tertentu dan berbeda. Islam telah menjamin hak-hak wanita untuk bekerja dengan tetap menjaga kepribadian dan kehormatannya. Meskipun demikian, seorang istri harus tetap memiliki keyakinan bahwa yang lebih penting dan menjadi tugas utamanya adalah mengatur urusan rumah tangganya.<sup>8</sup>

Sejarah perjalanan Rasulullah, Muhammad ﷺ. Telah banyak membuktikan adanya partisipasi kaum wanita di dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian serta peperangan dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat dan mengangkut para *jundullah*<sup>9</sup> yang terluka .

Emansipasi atau partisipasi wanita di dalam bekerja dibatasi sesuai dengan kodrat dan tabiat kewanitaannya, seperti menjadi tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, psikiater, polisi dan lain sebagainya. Islam melarang keras seorang wanita yang bekerja dalam *ikhthilath*<sup>10</sup> sehingga Islam pun tidak memperbolehkan kaum wanita untuk terjun mengurus masalah-masalah pemerintahan, pengadilan, penjaga malam dan seluruh profesi atau pekerjaan yang berpengaruh buruk terhadap organ kewanitaannya.

<sup>7</sup> *Op.cit.* hal. 64

<sup>8</sup> QS. An-Nisa : 32

<sup>9</sup> *Jundullah* yaitu tentara perang dari kaum muslimin

<sup>10</sup> *Ikhthilath* yaitu bercampurnya laki-laki dengan wanita tanpa batas yang diharamkan oleh syariat Islam

<sup>5</sup> DR. Husein Syahtah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 1998, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 63

<sup>6</sup> QS. An-Nisa : 34

Bagaimanapun, pemenuhan hak-hak suami dan anak tetap menjadi prioritas dan tugas utama seorang istri yakni mengurus rumah tangga dengan harus tetap bertumpu pada nilai-nilai yang menghormati harga diri dan martabatnya.

### 3. *Berdiri di atas usaha yang halal dan Thayyib*

Rezeki yang halal dan ihsan atau baik menjadi syarat utama di dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga muslim. Seorang suami harus bekerja dengan baik, hemat dalam pengeluaran serta dapat menyimpan dan menabung untuk masa depan ketika dibutuhkan. 'Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik.'<sup>11</sup>

Seorang suami harus meyakini bahwa dari pekerjaannya yang baik dan halal akan dapat menciptakan suasana yang tenang bagi keluarganya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah ﷻ Sang Pemilik langit dan bumi seisinya. 'Barangsiapa berusaha dari yang haram kemudian mendedekkannya, maka dia tidak mempunyai pahala, dan dosa tetap atasnya.'<sup>12</sup>

Selain itu, Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ menunjukkan betapa pentingnya arti usaha yang baik dan halal bagi kehidupan. Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ adalah salah seorang sahabat yang berusaha dengan berdagang pakaian. Umar bin Khattob ﷺ dikenal dengan pengusaha jagung. Sahabat Utsman ﷺ dan Ali ﷺ pun tidak terpisah dari dunia usaha. Islam senantiasa secara aktif mendorong kaum muslimin untuk melakukan usaha dan pekerjaan yang paling baik adalah yang dilakukan oleh tangannya sendiri dan setiap transaksi yang disepakati.<sup>13</sup> Mencari uang dengan cara yang halal demi penghidupan sangatlah dianjurkan daripada mengemis dan meminta-minta. *Na'udzubillah*.

*Thayyib* berarti baik atau tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan dilakukan tanpa adanya tuntutan apapun. Kebaikan menurut Al-Ghozaly<sup>14</sup> antara lain :

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain yang mampu harus memberinya. Jika sang pemberi melupakannya keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik.
- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.

### 4. *Tidak Memaksa Bekerja dan Berusaha*

Kebiasaan seorang suami yang mencari nafkah secara berlebihan menganggap bahwa itu sudah sesuai dengan perintah Allah. Padahal Allah tidak pernah memaksa hamba-Nya melakukan sesuatu di atas batas kemampuannya<sup>15</sup>. Dan kebiasaan seperti ini justru berpengaruh tidak baik bagi kehidupan rumah tangganya. Ia secara tidak sadar telah menghalangi istri dari hak-haknya dan melalaikan pendidikan anak-anaknya<sup>16</sup> dari pola pendidikan Islam yang diharapkannya serta hak-hak orang lain di sekitar kehidupannya.

### 5. *Melatih anak bekerja*

Melatih anak bekerja pada usia dini merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Islam dengan melarang setiap muslim memanjakan putra-putrinya secara berlebihan di dalam rumah tangganya sehingga moralnya rusak dan emosinya tidak terkontrol.

Islam pun memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bekerja pada usia muda atau ketika mereka telah mampu melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian

<sup>11</sup> HR. Muslim

<sup>12</sup> HR. Abu Hurairah

<sup>13</sup> Rafi Ibn Khadij, Misykatul Misbah, hadis no. 2788

<sup>14</sup> Muhammad Umaruddin, *Filsafat Etika Al-Ghozaly*, Lahore Pakistan, 1991, hal. 241

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah : 286

<sup>16</sup> HR. Bukhari - Muslim

seorang anak akan terlatih bekerja, membantu orang tuanya, menambah pengalaman dan membangun masyarakat islami.

Setiap anak tidak lantas sekaligus mencapai kedewasaannya tetapi tumbuh berkembang melalui beberapa periode yang harus dilaluinya, baik di dalam urusan duniawi maupun agama.

Seorang anak yang berumur tujuh tahun sudah siap menerima nasihat dan bimbingan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ. orang tua atau walinya wajib memerintahkan shalat dan memukulnya pada saat ia berumur sepuluh tahun apabila meninggalkan kewajiban shalatnya. Jika anak sudah terlatih menerima nasihat, maka ia akan terbiasa melaksanakan segala kewajibannya.

#### D. Kepemilikan

Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan menjadikannya sebagai dasar pembangunan ekonomi dalam rumah tangga muslim yang terwujud karena adanya ketaatan kepada batasan-batasan dan ketentuan Allah ﷻ, seperti dalam cara memperolehnya yang disyariatkan sebagaimana dalam mengembangkannya. Prinsip Islam, *laa dharara wa laa dhiraara* (tidak berbahaya dan tidak membahayakan orang lain) merupakan asas pengharaman mempergunakan harta untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan keselamatan termasuk menginvestasikan hartanya pada sektor yang menyebabkan kerusakan moral. Allah ﷻ berfirman di dalam Al-Qur'an:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisaa':29*

Islam secara tegas mengharamkan segala macam bentuk pengerusakan terhadap akal, kesehatan, agama dan etika; membuat patung sesembahan, mengusahakan minuman keras dan narkotika atau beternak babi serta melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai para pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan cara yang baik dan halal serta tidak merongrong hak milik orang lain; terutama para yatim, para wanita dan kaum lemah.<sup>17</sup>

Menurut Imam Al-Ghozaly, di dalam Islam ada dua kepemilikan cara. Diridhai oleh pemiliknya; seperti barang tambang yang diperoleh dari pemiliknya secara ridha dengan cara jual beli dan tidak diridhai oleh pemiliknya; seperti . warisan, hadiah atau wasiat.

Dengan demikian ada 6 jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:<sup>18</sup>

1. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, mengggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar di hutan, mengambil air dari sungai dan mengambil rerumputan.
2. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misalnya harta rampasan perang.
3. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena ia tidak melaksanakan kewajiban, seperti zakat
4. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misalnya kegiatan jual beli.
5. Diambil secara sah dari pemilknya dan tidak diganti, misalnya hadiah.
6. Diambil tanpa diminta, misalnya harta warisan sesudah dilunasi hutang

<sup>17</sup> QS. Al-Isra':34. Lihat juga QS. Al-An'am:152, "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat sehingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil."

<sup>18</sup> DR. Yusuf Qardhawi, Norma dan Akhlak dalam Perekonomian, Cet. 2, 2001, GIP, Jakarta, Hal. 89

dan dilaksanakan wasiat serta pembagian yang adil kepada ahli waris.

### E. Kesimpulan

Rumah tangga muslim merupakan rumah tangga ideal di dalam membangun kehidupan masyarakat karena bangunan sebuah masyarakat akan menjadi kuat ketika dibangun di atas fondasi yang kuat pula terutama dalam hal ini adalah ekonomi. Syariat Islam telah mengatur perekonomian rumah tangga muslim secara sempurna baik dari segi usaha memperolehnya, mengembangkan maupun aturan-aturan cara membelanjakannya, di antaranya :

1. Niat *lillahi*, karena Allah di dalam bekerja dan berusaha akan menjadi dasar bagi terwujudnya nilai ibadah yang merupakan tujuan utama bagi para anggota rumah tangga muslim. Pekerjaan di luar rumah adalah tanggung jawab suami dan pekerjaan di dalam rumah adalah tanggung jawab istri, tetapi istri pun memiliki hak untuk bekerja dan berusaha dengan ketentuan tidak mengabaikan hak suami dan anak-anaknya.
2. Pada prinsipnya Islam tidak melarang seorang istri bekerja dan berusaha di luar rumah dengan syarat harus baik dan halal.
3. Seorang suami harus senantiasa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hak istri dan anak-anak di dalam rumah tangganya.
4. Rumah tangga muslim harus membiasakan seorang anak untuk bekerja dan berusaha ketika berumur sepuluh bahkan tujuh tahun agar ia mampu bekerja dan berusaha pada saat dewasa nantinya.
5. Jika suami fakir, maka seorang istri diperbolehkan membantu perekonomian suaminya dengan bekerja dan berusaha di samping wajib baginya mengatur masalah rumah tangga.
6. Islam mengakui adanya kepemilikan harta pribadi yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal serta wajib dibelanjakan untuk kebaikan dan tidak membahayakan. Seorang istri berhak memiliki harta, menerima warisan, memberi hadiah dan berwasiat seperti halnya seorang suami.

Dari catatan tersebut dapat dibuktikan bahwa Islam adalah agama yang kaya dengan aturan-aturan yang dapat mengatur perekonomian rumah tangga muslim atau dengan kata lain, kesejahteraan di dunia akan didapat dan kebahagiaan di akhirat akan diraih apabila setiap keluarga muslim melaksanakan aturan-aturan ini. *Amien. Wallahu a'lam.*

### DAFTAR PUSTAKA

- Beekum, Rafik Issa, *Terj. Etik Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Pewataatmadja, Karnaen,. Tanjung, Henri, *Bank Syariah; Teori, Praktik dan Peranannya*, Celestial Publishing, Jakarta, 2007
- Qardhawi, Yusuf, DR. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. 2, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Syahatah, Husein, DR., *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Cet. 2, Gema Insani Press, Jakarta, 1999
- Tahir, Sayyed, *Distributions in Islam, Lessons in Islamic Studies*, Vol. 2, Jeddah, IRTI; Islamic Research and Training Institute, IDB, 1998

